

**PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI KEKERASAN
BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) TAHUN 2015-2022**

Oleh : Diara tihanum

Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.IntRel

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research analyzes the role of the Indonesian government in overcoming online gender-based violence (KBGO) 2015-2022. The increase in the number of KBGO cases from 2015-2022 indicates that many women in Indonesia are not receiving justice and their rights to access the internet, the right to free expression and the right to feel safe.

Qualitative methods are used to see Indonesia's commitment to implementing Anti-OGBV norms through the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW). causes, characteristics or forms, and the number of OGBV cases in Indonesia 2015-2022. Through several journal articles, SAFEnet reports, the awaskbgo website, institutional documents and the National Commission on Violence Against Women's Annual Notes.

The Indonesian Government's policy to address OGBV is analyzed from legislative policies such as the Criminal Code Law (KHUP), the Information and Technology Law (UU ITE), and the Sexual Crimes Law (UU TPKS).

Keywords: *Online Gender Based Violence (OGBV), Internalization of Norms, Role of the Indonesian Government.*

PENDAHULUAN

Tulisan ini dibuat untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Tahun 2015-2022. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yaitu perjanjian internasional untuk perlindungan dan penghapusan segala bentuk tindak diskriminatif terhadap perempuan. CEDAW diratifikasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita.¹ Dengan mengadopsi CEDAW, pemerintah menyatakan komitmennya untuk melindungi perempuan-perempuan Indonesia dari perbuatan diskriminasi seperti pelecehan seksual dan segala bentuk kekerasan berbasis gender (KBG).

Gender Based Violence (GBV) / KBG, merupakan kekerasan yang disebabkan oleh perbedaan gender baik laki-laki maupun perempuan yang membahayakan fisik, seksual, mental, psikologi, dan kerugian ekonomi baik di ranah publik maupun pribadi. Walaupun kekerasan gender terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan, tetapi istilah GBV/KBG lebih sering digunakan atau ditujukan terhadap perempuan. CEDAW mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan semacamnya, pemaksaan atau

perampasan kemerdekaan secara sewenang-sewenang baik di ranah publik maupun pribadi.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau dalam laporan UN Women yang berjudul *Online Violence Against Women in Asia: A multicountry Study*, mendefinisikan KBGO sebagai ICT VAWG, singkatan ini mengacu pada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang merupakan arti dari Acts of Violence against Women and Girls (VAWG) yang dilakukan Sebagian atau seluruhnya melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi/Information and Communication Technology (ICT).² Dalam *Internet Governance Forum*, dipaparkan bahwa KBGO mencakup spektrum perilaku termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam unggahan instagramnya pada 23 November 2021, menyatakan bahwa KBGO juga dapat masuk ke dalam dunia luring (luar jaringan) dimana penyintas mengalami kombinasi kekerasan fisik maupun seksual.

Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Catahu Komnas perempuan), menunjukkan data KBGO (*Cyber Crime*) di Indonesia pertama kali pada tahun 2015. Kasus yang menjadi sorotan adalah adanya iklan biro jodoh dan penyedia jasa pelayanan perkawinan *siri online*.³ Kegiatan perkawinan sirri ini dilakukan melalui media telepon atau aplikasi panggilan video bernama skype. Hal ini sangat merugikan perempuan karena menempatkan perempuan ke dalam posisi yang tidak seimbang mengenai identitas

¹ Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian BUMN <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%207%20Tahun%201984> diakses pada 3 Juni 2022.

² Ministry of Gender Equality and Family, *Online Violence Against Women in Asia: A multicountry Study*, *UN Women Report*, November 2020, hal. 6

³ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2015, *Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik*, Komunitas dan Negara, 7 Maret 2016, hlm. 38.

seksualnya, karena iklan tersebut menyebutkan bahwa laki-laki yang ingin menikah siri diperbolehkan menikahi 4 perempuan dan tanpa perlu adanya persetujuan istri pertama. Iklan biro jodoh tersebut juga mengumpamakan perempuan sebagai bahan yang dapat “disediakan”. Kedua hal ini tentu saja membuka peluang besar bagi perempuan menjadi korban perdagangan, dalam kata lain “prostitusi terselubung” dan meningkatkan potensi adanya pengkomoditan melalui eksploitasi perempuan atau terjadinya kekerasan lain seperti kawin paksa. Melalui kasus ini dapat dilihat bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada lintas ruang dan secara berlapis yang tentunya dapat mengancam keberlangsungan hidup dan hak-hak perempuan.

Sedangkan pada tahun 2022, dalam Laporan Triwulan II 2022 Pelanggaran Hak-Hak Digital *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) terpantau dalam triwulan terakhir, yaitu bulan April-Juni 2022, setidaknya terdapat 167 pelaporan KBGO yang diterima dari 20 provinsi di Indonesia dan menunjukkan hasil bahwa KBGO dilaporkan dominan terjadi di Pulau Jawa.⁴ Dalam laporan ini, usia mayoritas korban KBGO paling banyak berada pada rentang usia 18-25 tahun dengan jumlah laporan sebanyak 77 aduan dibandingkan jumlah usia lainnya.⁵

KERANGKA TEORI PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME

Konstruktivisme merupakan pendekatan politik yang berfokus pada ide dan kesadaran manusia, menekankan pandangan holistik dan idealis tentang struktur dan mempertimbangkan bagaimana struktur itu mengkonstruksi identitas dan kepentingan aktor, bagaimana interaksi mereka diatur dan dibatasi oleh struktur, dan bagaimana

interaksi ini berfungsi untuk satu internalisasi pemahan baru tentang diri sendiri dan orang lain, memperoleh identitas peran baru, dan bukan hanya menciptakan perilaku aktor yang dibentuk secara eksogen. Dengan kata lain proses dimana para aktor belajar untuk bekerjasama dan bersosialisasi sekaligus merupakan proses merekonstruksi kepentingan mereka dalam hal komitmen bersama terhadap norma-norma sosial.⁶

Teori internalisasi norma internasional

Menurut Finnemore dan Sikkink, terdapat tiga tahapan “*life cycle of norms*” sebelum menjadi norma yang dapat diterima begitu saja dalam sistem internasional. Tahapan pertama disebut dengan “*norm emergence*” yang mana dipersuasikan oleh *norm entrepreneurs* (orang atau aktor yang tertarik merubah norma sosial).⁷ *norm entrepreneurs* berusaha untuk meyakinkan negara/pemimpin norma untuk merangkul norma-norma baru. *Norm entrepreneurs* menaruh perhatiannya pada isu-isu atau bahkan menciptakan isu-isu tertentu dengan menggunakan istilah menamai, menafsirkan, dan mendramatisir untuk menangkap perhatian dan fokus publik yang lebih luas terhadap *norm emergence*. Ahli teori gerakan sosial menyebutnya reintreprestasi atau proses penggantian nama sebagai “*framing*”. Norma-norma baru tidak pernah memasuki ruang hampa normatif melainkan harus bersaing dengan norma dan persepsi kepentingan lainnya. Kontestasi normatif ini memiliki implikasi penting untuk memahami tentang cara dimana “*logic of appropriateness*” yang dapat diartikan sebagai logika kesesuaian/kelayakan yang berhubungan dengan norma baru. Dalam konteks ini

⁶ Alexander Wendt, *Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. International Organization*, Vol.46, No. 2. (Spring,1992), hal. 417.

⁷ Cass R Sunstein, *Social Norms and Social Roles, Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper*, No. 36 (1996), hlm. 6.

⁴ SAFEnet, Laporan Triwulan II 2022 Pelanggaran Hak-Hak Digital, Agustus 2022, hlm.8.

⁵ Ibid.

kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai suatu bentuk dari adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi dalam masyarakat sebuah negara. Norma mengenai penyetaraan gender di Indonesia muncul sebagai *norm emergence*.

Tahapan kedua yaitu "*norm cascades*", perlu diketahui bahwa antara tahapan pertama dan kedua terdapat *tipping point*/titik kritis berdasarkan berapa banyak negara yang menerima norma-norma baru tersebut. Karena keadaan tidak sama dalam hal bobot normatif, studi empiris menunjukkan bahwa "*tipping point*" norma jarang terjadi sebelum sepertiga dari total negara dalam sistem mengadopsi norma tersebut. Setelah mencapai *tipping point* tersebut sebuah dinamika yang berbeda dimulai, banyak negara mulai mengadopsi norma-norma baru secara lebih cepat tanpa adanya tekanan domestik untuk suatu perubahan. Jumlah negara yang mencukupi mendukung norma baru untuk mendefinisikan kembali perilaku yang sesuai untuk identitas dengan apa yang disebut "negara" atau beberapa bagian yang relevan dari negara. Untuk menerima norma baru akan ada "*peer pressure*/tekanan teman sebaya" diantara negara-negara tersebut. Ada tiga motivasi "*peer pressure*" salah satunya adalah legitimasi. Para sarjana memahami bahwa legitimasi penting bagi negara dan telah mengakui peran sumber legitimasi internasional dalam membentuk perilaku negara, inilah yang disebut dengan tahapan "*norm cascades*", dimana dimaksudkan untuk membuat pelanggaran norma menjadi pengikut norma tersebut.⁸

Tahapan ketiga atau yang terakhir adalah *internalization*, yaitu norma dapat diterima secara luas sehingga diinternalisasi oleh aktor dan mencapai kualitas yang dapat diterima begitu saja secara otomatis.⁹ dengan bukti adanya legitimasi CEDAW dan

terinstitusionalisasi dalam organisasi internasional seperti PBB.

Level Analisis: Negara

Menurut J David Singer tingkatan analisis negara (*State-level analysis*) yang cenderung diperlakukan sebagai satu kesatuan aktor dengan menekankan institusi domestik, proses produksi, serta identitas sosial untuk menjelaskan perilaku sebuah negara. Singer berpendapat bahwa, jika peneliti menggunakan tingkat analisis negara maka akan memberikan gambar yang komprehensif secara mendetail.¹⁰ implikasi lain dari pemilihan negara sebagai fokus atau tingkat analisis adalah untuk menanyakan tujuan dan motivasi dalam kebijakan nasional.¹¹

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dan lebih bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dibanding hasil dan lebih menekankan pada makna untuk memahami makna dibalik data yang tampak. Metode ini sangat cocok sebagai pemaparan sebab-sebab serta faktor-faktor apa saja yang terjadi dalam suatu peristiwa atau fenomena terutama dalam gejala sosial.

PEMBAHASAN LATAR BELAKANG ATAU PENYEBAB TERJADI KBG

Adapun penyebab KBG ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal atau faktor yang melatarbelakanginya yang mana disebutkan sebagai berikut:

1. Budaya patriarki dan stereotip gender yang merugikan menjadi penyebab utama dan faktor yang mempengaruhi penyebab lain terjadinya KBG.
2. Konflik, krisis, dan pengungsian yang merugikan pihak perempuan dalam mendapatkan keamanan. Krisis-krisis

⁸ Finnemore & Sikkink, Op. Cit., 902.

⁹ Ibid., 904.

¹⁰ Ibid., 89.

¹¹ Temby, Op.Cit., 4.

keamanan yang terjadi di dalam suatu negara mengakibatkan kaum perempuan menghadapi resiko KBG dalam contoh perkawinan paksa oleh keluarga dengan anggapan untuk menyelamatkan anak perempuan mereka dari situasi putus asa demi memastikan keselamatan dan keamanan finansial, sedangkan bagi perempuan yang berusia lanjut mereka terpaksa merelakan diri mereka mengalami eksploitasi seksual agar dapat bertahan hidup.

3. Kemiskinan dan tantangan ekonomi juga menjadi penyumbang dalam terjadinya KBG, keluarga-keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi di luar zona konflik juga seringkali memaksa anak perempuan mereka untuk menikah muda guna mengurangi pengeluaran dan mendapatkan bantuan finansial dari pihak suami. Tentu saja hal ini akan melahirkan bentuk-bentuk KBG lainnya. Laki-laki yang terkena dampak konflik dan menghadapi bentuk stress seperti kemiskinan dan pengangguran akan membuktikan kemaskulinitas mereka dengan cara-cara kekerasan.

4. Kurangnya perlindungan hukum menjadi alasan mengapa masih banyak terjadinya kasus-kasus KBG karena tidak dapat menjerat secara hukum dan memberikan sanksi dengan efek jera terhadap para pelaku kekerasan. Selain itu, KBG terlihat pada adanya pendiskriminasian perempuan melalui produk-produk hukum yang bersifat diskriminatif. Contohnya terdapat pada Undang-Undang (UU) Indonesia yaitu UU No.62 tahun 1958 tentang status kewarganegaraan seseorang yang mempunyai ketentuan bahwa setiap anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

5. Representasi politik yang tidak memadai, kurangnya keterlibatan perempuan di ranah politik menjadikan ketiadaan perwakilan kaum perempuan dalam pembuatan-pembuatan kebijakan

yang aman dan adil bagi perempuan. Bahkan dalam upaya peningkatan jumlah wakil perempuan, para perempuan yang bertugas seringkali mendapatkan tindak KBG dari rekan kerja laki-lakinya.

ISU KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Dalam perjalanan panjang Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender terbagi dalam beberapa babak yang diawali pada akhir abad ke-19. Beberapa tokoh perempuan Indonesia seperti Maria Wandala Maramis, Dewi Sartika, dan Nyi. H. Achmad Dahlan memperjuangkan akses perempuan-perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan tak kalah penting, seorang jurnalis perempuan yaitu Rohana Kudus menuliskan kritik di dalam berita kabar yang bernama *Seenting Melayu* 1912 yang membahas beberapa isu sensitif seperti isu poligami.

Perjuangan Raden Ajeng Kartini juga memperkuat dengan adanya buku yang berisikan kumpulan-kumpulan surat yang ia tuliskan untuk teman Belandanya yang dikumpulkan oleh Jacques Henrij Abendanon dan diterbitkan menjadi buku yang berjudul "Habis Gelap Terbitlah Terang (From the Dark Light Rose)". Buku tersebut menginspirasi perempuan Indonesia dalam berjuang untuk harkat dan martabat mereka dalam kesetaraan gender. Kartini mempunyai cita-cita yang paling sederhana untuk meningkatkan pendidikan kepada perempuan yang setara tanpa memihak dan mereformasi sistem perkawinan yang di dalamnya mengemukakan penolakan poligami karena dianggap merendahkan kaum perempuan. Disamping itu juga tentang pembebasan gadis Jawa sehubungan dengan pernikahan paksa dan gerakan bebas dalam masyarakat.¹²

¹² *Door Duisternis Tot Licht Gedachten Van Raden Ajeng Kartini* (Habis Gelap Terbitlah Terang), hlm. 5.

Setelah kematian Kartini, Pringgogido membagi perjuangan perempuan Indonesia ke dalam tiga gelombang guna mendapatkan kesetaraan gender dan perlindungan KBG. (1) Terjadi dalam kurun tahun 1908-1920, dalam gelombang ini perempuan berjuang untuk mendapatkan kedudukan sosial. (2) Pada tahun 1920-1930, muncul kesadaran oleh perempuan Indonesia akan pemenuhan hak-hak perempuan yang ditandai dengan berkurangnya angka kawin paksa dan anak-anak perempuan diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan formal. (3) Dalam rentang tahun 1930-1942, perempuan Indonesia berhasil meraih cita-citanya untuk menjadi Ibu Keluarga, Ibu Masyarakat, dan Ibu Bangsa dengan berhasil menetapkan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember 1983.¹³

PENGADOPSIAN NORMA ANTI-KBG DI INDONESIA

Pengadopsian Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) oleh PBB pada tahun 1979 telah berhasil diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia. Peratifikasian CEDAW di Indonesia telah disahkan melalui UU Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk tindak diskriminasi terhadap perempuan. Merupakan instrumen perjanjian yang berfungsi untuk mengikat serta memberikan kekuatan yang normatif sesuai dengan ketentuan deklarasi yaitu untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi perempuan. Tersusunnya konvensi ini dalam preambule dan 30 pasal, CEDAW memiliki 3 prinsip kunci yaitu:

1. Kesetaraan substantif;
2. Non diskriminasi;
3. Kewajiban negara.

¹³ Djilzaran Nurul Suhada, "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan kesetaraan Gender di Indonesia", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol.3, iss.1 (2021)

Pengadopsian Norma Anti-KBG melalui *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA) yang merupakan bentuk kesepakatan dari negara anggota PBB dalam konferensi dunia keempat tentang perempuan yang dilaksanakan di Beijing tahun 1995. BPFA ditujukan untuk mempercepat komitmen pemerintah untuk memastikan perwujudan pembangunan pada kesetaraan gender dan perdamaian telah terwujud sepenuhnya. Platform aksi ini membahas 12 bidang penting yang menjadi perhatian yaitu kemiskinan, pendidikan, pelatihan, Kesehatan, kekerasan bersenjata / konflik, ekonomi, kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan, hak asasi manusia, lingkungan dan anak perempuan, pengidentifikasian strategis serta katalog rinci terkait tindakan pemerintah dan pemangku kepentingan di tingkat nasional, tingkat regional dan internasional.

Selanjutnya, norma anti-KBG melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) / *Gender Mainstreaming* yang tertuang dalam Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 dalam Pembangunan Nasional. Kurangnya kesadaran mengenai konseptualisasi gender dapat menghambat laju pembangunan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dengan kaca mata gender sebagai kerangka strategis dengan meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴ Instruksi ini mengharuskan PUG menjadi kegiatan fungsional utama semua instansi pemerintah baik dalam tingkatan daerah

¹⁴ Azis dan Azarine, *Gender Mainstreaming in Indonesia's Bilateral International Development Cooperation*, *Europe Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 3, Iss.6 (December 2023). hlm. 25.

dan nasional dengan mengarusutamakan gender ke dalam perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi seluruh kebijakan dan program.¹⁵

Norma yang berkaitan dengan norma anti-KBG yang diadopsi adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT). Konvensi ini mententang segala bentuk jenis tindakan penyiiksaan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Konvensi ini mempunyai pembukaan dengan 3 bab batang tubuh yang terdiri dari 33 pasal. Inti pokok konvesi ini tertuang dalam Bab 1, Pasal 1-6 yaitu mengatur ketentuan dan definisi tentang penyiiksaan serta kewajiban Negara Republik sebagai pihak untuk mencegah dan melarang penyiiksaan, perlakuan, dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Perwujudan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merupakan bentuk upaya perlindungan perempuan di Indonesia dari Kekerasan Berbasis Gender atas dasar keputusan Presiden No.181/1998 yang berdiri pada tanggal 22 Juli 1998. Lembaga ini mempunyai landasan kerja berdasarkan instrumern HAM yaitu UU No.7 tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW, resolusi majelis umum PBB 48/104 mengenai deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT).

Landasan hukum Komnas Perempuan juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No.65 Tahun 2005

yang mempunyai mandat dan kewenangan kerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengkajian dan penelitian;
2. Memantau dan mencari fakta dengan pendokumentasian segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
3. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, yudikatif, dan orgnaisasi-organisasi Masyarakat untuk merndorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya preventif dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
4. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan dan pemajuan hak asasi perempuan.¹⁶

Tinjauan Deskripsi KBGO di Indonesia

Dalam Catatan Tahunan 2021, Komnas Perempuan mengklasifikasikan 9 jenis KBGO yaitu *Cyber Harrasment, Cyber Hacking, Malicious Distribution, Online Defamation, Impersonation / Cloning, Surveillance / Tracking / Cyber Stalking, Revenge Porn / Non-Consensual Pornography, Sexting, dan Online Grooming*.¹⁷

Seiring perkembangannya teknologi dan internet serta modus-modus pelaku, bentuk-bentuk KBGO juga menjadi semakin kompleks dan beragam dengan jenis kategori yang serupa. Bentuk-bentuk

¹⁶ Komnas perempuan

[https://komnasperempuan.go.id/profil#:~:text=LANDASAN%20KERANGKA%20KERJA%20KOMNAS%20PEREMPUAN%3A&text=Undang%2DUndang%20No.%207%20Tahun,Kejam%20atau%20tidak%20Manusiawi%20\(CAT\)](https://komnasperempuan.go.id/profil#:~:text=LANDASAN%20KERANGKA%20KERJA%20KOMNAS%20PEREMPUAN%3A&text=Undang%2DUndang%20No.%207%20Tahun,Kejam%20atau%20tidak%20Manusiawi%20(CAT)) dikases 3 September 2023

¹⁷ Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021, Op cit. hlm. 51-52.

dari KBGO diidentifikasi menjadi 21 terminologi berbeda oleh Komnas Perempuan.¹⁸

, sejak 2015 Komnas Perempuan telah memberikan catatan mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi melalui dunia maya atau *online* dengan menyebutnya sebagai kasus *Cyber Crime* (Kejahatan Siber) dengan jumlah 6 kasus di tahun 2014 yang terjadi dalam ranah komunitas.¹⁹

Pada CATAHU 2016, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 17 kasus KBGO terjadi sepanjang tahun 2015 dengan terminologi yang sama dan masih berada dalam ranah komunitas. Dalam CATAHU 2017, kasus KBGO yang masih terjadi dalam ranah komunitas turun menjadi 5 kasus di sepanjang tahun 2016.²⁰ Sebanyak 65 kasus KBGO terjadi disepanjang tahun 2017.²¹ Pada CATAHU 2019, sebanyak 97 kasus KBGO telah terjadi di sepanjang tahun 2018. Pada CATAHU 2020, KBGO sepanjang tahun 2019 mengalami kenaikan intesitas hingga 300% dari tahun sebelumnya menjadi 281 kasus.²² Jumlah kasus KBGO pada sepanjang tahun 2020 adalah sebesar 940 kasus.²³ Total dari keseluruhan kasus KBGO pada tahun 2021 berjumlah 1.721 kasus.²⁴ Sejumlah 1.697 kasus KBGO telah terjadi sepanjang tahun 2022.

¹⁸ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, 7 Maret 2023, hlm.97.

¹⁹ Catatan Tahunan Komnlas Perempuan Tahun 2015., Op. Cit, hlm.27.

²⁰ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016, Op.Cit., hlm.31.


²¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2018, Op.Cit., hlm. 56.

²² Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Op.Cit., hlm.37.

²³ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, Op.Cit., hlm. 98.

²⁴ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022., Op.Cit., hlm. 67.

Grafik: Jumlah Kasus KBGO Tahun 2015-2022



Sumber: Diolah oleh Peneliti.

Revenge Porn dalam KBGO

Berdasarkan Catahu Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015-2022, Revenge porn

menjadi bentuk KBGO paling banyak atau paling sering terjadi diantara bentuk KBGO lainnya. *Revenge Porn* merupakan KBGO dalam bentuk pengunggahan foto atau video bernuansa seksual yang secara sengaja dilakukan dengan niat untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu agar tetap berada dalam hubungan, meminta uang, mengancam, atau dengan tujuan untuk merusak citra seseorang.

. *Revenge Porn* bisa berasal dari menyebarluaskan foto atau video hubungan seksual yang awalnya diabadikan untuk konsumsi pribadi atau berasal dari pengambilan foto atau video tanpa izin yang diletakkan di tempat-tempat tertentu.²⁵

²⁵ Khintan Sucitasari & Anindya Dewi P, "Revenge Porn dan Dampaknya", Himpsi Jaya, <https://himpsijaya.org/artikel/revenge-porn-dan-dampaknya/> diakses 27 Juni 2024.

Grafik: Bentuk Tindakan / Perilaku KBGO Tertinggi Tahun 2018

Penyebab KBGO di Indonesia



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Tahun 2019.

Alan Touraine merupakan seorang sosiolog perancis yang mengatakan bahwa proses akhir sosial sebagai akibat modernisasi ekstrim dan disebut sebagai hipermodernisasi kontemporer yang mana keadaan ini dipercepat dengan adanya media internet dan terciptanya berbagai informasi relasi sosial yang membuat penggunaanya berada dalam arena kompetisi, kontes tantangan, rayuan, dan godaan masyarakat konsumen. Transparansi sosial menjadi penanda dari akhir sosial yang terlihat dari menghilangnya kategori sosial, batas sosial, jenjang sosial / hierarki sosial yang membentuk suatu masyarakat. Jaringan informasi bersifat transparan dan virtual karena terkikisnya kategori-kategori moral yang membatasinya. Party-line menjadi istilah untuk menggambarkan masyarakat siber yang tenggelam dalam arus komunikasi yang semakin meluas.²⁶

Respon Masyarakat Terhadap KBGO

Melihat peningkatan jumlah kasus KBGO yang kian meningkat, SAFEnet

²⁶ Erika Dwi Setya W., Op.Cit, hlm. 71

juga menginisiasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam lingkup teknologi digital dan online baik dari pengguna maupun penyedia platform digital, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan ke dalam focus group discussion (FGD) lintas sektor dan multi-stakeholder, baik korban, LSM, LBH, dan lembaga konseling pemerintah seperti Komnas Perempuan, Kominfo, KPPPA, CCIC Polri, juga platform media sosial seperti Google, Facebook, Twitter, serta aplikasi transportasi online seperti Grab dan gojek terkait penanganan KBGO.

Dalam lingkungan pendidikan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan Peraturan Menteri No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan sasaran pencegahan dan penanganannya meliputi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga kependidikan, warga kampus dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.²⁷

Norma Anti-KBGO Tahun 2015-2022

Pada 9-20 Maret 2015 telah diselenggarakannya sesi ke-59 oleh Komisi Status Perempuan dalam meninjau kemajuan dan tantangan yang masih ada dalam penerapan BPFA yang dikenal sebagai Beijing+20.²⁸ meninjau penerbitan 30 Rekomendasi Umum / General Recommendations (GR) yang berhubungan terhadap area kritis pembahasan seperti GRs No.19 (tentang kekerasan terhadap perempuan), No. 23 (perempuan dalam bidang politik dan

²⁷ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

²⁸ UN Women, CSW59/Beijing+20 (2015).

<https://www.unwomen.org/en/csw/previous-sessions/csw59-2015> diakses pada 20 April 2024.

kehidupan masyarakat, No. 24 (perempuan dan Kesehatan), No.28 (kewajiban inti pihak negara berdasarkan pasal 2 konvensi).²⁹

Dalam pasal 4 dan 5 rekomendasi umum no.19, Implementasi penuh dari konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komite juga menyarankan kepada seluruh pihak negara untuk meninjau undang-undang dan kebijakan mereka dalam pelaporan mereka kepada Komite Konvensi dan harus mempertimbangkan komentar-komentar Komite mengenai kekerasan berbasis gender.³⁰

Pada tahun 2017 (25 tahun setelah pengadopsian Rekomendasi Umum No.19), Komite CEDAW mengadopsi / memperbaharui Rekomendasi tentang kekerasan terhadap perempuan ke dalam Rekomendasi Umum No.35 dengan memberikan panduan yang lebih komprehensif untuk mempercepat penghapusan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. merekomendasikan sebuah konsep yang lebih relevan dibandingkan konsep “kekerasan terhadap perempuan” yaitu “kekerasan berbasis gender terhadap perempuan” dengan penjelasan bahwa istilah ini lebih tepat dalam menjelaskan penyebab dan dampak kekerasan berbasis gender.

Kewajiban umum negara dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan termasuk KBGO tertuang secara legal dalam Rekomendasi Umum No.35 yang dinyatakan dalam pasal 26 yaitu kewajiban

umum negara mencakup semua bidang tindakan termasuk cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif baik di federal tingkat nasional, subnasional, lokal dan desentralisasi, serta tindakan di bawah otoritas pemerintah dengan layanan pemerintah yang di privatisasi dengan perumusan norma hukum, termasuk pada tataran konstitusi, dan rancangan kebijakan publik, kerangka kelembagaan, dan mekanisme pemantauan yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi KBGO Tahun 2015-2022

Dalam siaran pers Komnas Perempuan yang berjudul “Refleksi 35 Tahun Ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia” pada 24 Juli 2019. Indonesia mempunyai kewajiban dengan mempertanggungjawabkan hal-hal yang telah menjadi konsekuensi semenjak penadatan konvensi tersebut dan merifikasinya kedalam UU RI NO.7 Tahun 1984 yang artinya bersifat *legally binding*.

Dalam kurun 2014-2016, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan laporan yang sekurang-kurangnya harus dilaporkan setiap 4 tahun sekali, sehingga hal ini mengakibatkan dampak serius terhadap perkembangan pengatasan KBGO di Indonesia karena menutup situasi perempuan Indonesia dalam mendapatkan perhatian dari PBB sehingga menjadi hambatan Komite CEDAW untuk meninjau perkembangan pemajuan hak asasi perempuan dan juga menghambat penyusunan *Concluding Observation* dalam memberikan rekomendasi spesifik setiap negara.

dari hasil *Concluding Observation* Komite CEDAW kepada Indonesia pada tahun 2012 adalah menghapus kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.³¹

²⁹ OHCHR, Beijing+20 Review, hlm.3. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Document/s/Issues/Women/WRGS/Beijing20Review.pdf> diakses pada 20 April 2024.

³⁰ CEDAW, “General Recommendation No.19: Violence against Women (Adopted at the Eleventh Session of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women)”, contained in document A/47/38 (1992). <https://www.legal-tools.org/doc/f8d998/pdf/&ved=2ahUKEwi4r8KY2dX> diakses pada 25 April 2024.

³¹ Siaran Pers Komnas Perempuan, “Refleksi 35 Tahun ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia”,

Sejumlah penanganan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan meletakkan upaya pencegahan dan penanganan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan melalui program harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan menjadi program prioritas nasional pada tahun 2015-2019.

. Namun, upaya ini dinilai lamban karena hanya 9 persen atau 38 dari 421 kebijakan diskriminatif dibatalkan, hal ini berbeda sangat jauh dengan penanganan perda di bidang ekonomi yang dibatalkan oleh Mendagri sebanyak 3.143 perda terkait ekonomi pada tahun 2016.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

pengaturan KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Hal ini tergambarkan dalam pasal-pasal yang secara garis besar hanya terfokus kepada bentuk kekerasan berupa pemerkosaan dan pencabulan (pelecehan) yang belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban seperti definisi pemerkosaan yang dimaknai adanya penetrasi ke vagina, sehingga segala bentuk pemerkosaan terhadap anggota tubuh perempuan lainnya tidak dianggap sebagai bentuk pemerkosaan menurut KUHP.

Dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur tindak pidana mengenai kekerasan seksual antara lain 1). Pasal 281, 282, 283 (mengatur tentang merusak kesusilaan dan kesopanan; 2). Pasal 285,286,287,288 (mengatur tentang pemerkosaan); 3). Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 (yang mengatur tentang pencabulan; 4). Pasal 296,297, 506 (tentang perdagangan orang; dan 5). Pasal

299 (yang mengatur tentang pemaksaan aborsi).³²

Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE)

Adanya payung hukum melalui UU ITE tersebut menimbulkan dilema kepada para korban KBGO. Kontroversi ini dikenal dengan pasal karet yang berpotensi mengkriminalisasi korban. Pasal karet tersebut diketahui melalui Pasal 27 UU ITE.

Pasal 27 ayat 3 ini menjadi pasal karet karena bersifat sangat subjektif dianggap isi dari pasal tersebut memiliki pengertian multitafsir, pasal ini tidak mempunyai batasan yang jelas terhadap unsur penghinaan, pencemaran nama baik dan menimbulkan masalah dalam pengimplementasian pasal tersebut akibat:

1. Adanya jaminan konstitusi dan hak asasi manusia mengenai pembatasan kebebasan beropini;
2. tidak adanya kepastian hukum menimbulkan tindak sewenang-wenang dari penegak hukum terhadap penentuan para terdakwa;
- 3.. Tidak efektif pasal karena terdapat duplikasi klausa penghinaan dalam KUHP yaitu pasal 310 KUHP.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Pengesahan UU TPKS diadopsi dengan 6 elemen kunci yang mengatur 1). Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 2). Sanksi dan tindakan; 3). Hukum Acara khusus bagi keadilan untuk korban, pelaporan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan termasuk dana

24 Juli 2019

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-refleksi-35-tahun-ratifikasi-konvensi-cedaw-di-indonesia-jakarta-24-juli-2019> diakses 2 Juni 2024.

³² Issha Harruma & Nibras Nada N, Kompas.com, "Pasal yang Mengatur Kekerasan Seksual", 22 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/00000091/pasal-yang-mengatur-kekerasan-seksual> diakses 5 Juni 2024.

ganti rugi dan bantuan bagi korban; 4). Kepastian serta penjelasan dalam pemenuhan hak korban baik penanganan, perlindungan, dan pemulihan melalui pelayan terpadu dengan memperhatikan kerentanan khusus termasuk penyandang disabilitas; 5). Pencegahan dan memasukkan peran masyarakat dan keluarga; 6). Adanya pemantauan yang dilakukan oleh Menteri, Lembaga Nasional HAM, dan masyarakat sipil.³³

RUU TPKS mengatur sembilan tindak pidana kekerasan seksual termasuk KBGO yang diatur dalam Pasal 14 ayat 1 dan 2. Walau demikian pengaturan KBGO melalui UU TPKS belum maksimal mengatasi segala bentuk tindak KBGO. Menurut LBH APIK 7 dari 9 bentuk kasus KBGO yang pernah ditangani dan 14 bentuk KBGO yang diidentifikasi oleh SAFEnet pada 2021, belum bisa terpidanakan melalui UU TPKS.

Bentuk-bentuk KBGO tersebut adalah pembuatan materi atau informasi elektronik, permodifikasian (*morphing*), penjualan materi, pelecehan seksual dan perundungan bernuanas seksual, penyebaran data pribadi dengan bernuanas seksual (*doxing*), dan upaya dalam perekrutasaan sosial untuk mendapatkan data pribadi dengan unsur sensitif untuk tujuan melakukan kekerasan seksual (*phising*). Selain itu, ketiadaan pasal pengakuan (*bridging article*) bahwa tindak pidana kekerasan seksual menjadikan perlindungan korban KBGO tidak optimal karena adanya pasal 27 UU ITE yang berpotensi mengkriminalisasikan korban.³⁴

³³ Siara Pers Komnas Perempuan, "Pengesahan RUU TPKS: Pastikan Implementasi Terobosan dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta Pemulihan Korban Kekerasan Seksual, 12 April 2022

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks> diakses 12 Juni 2024.

³⁴ AwaskBGO, "Setengah Hati Perlindungan Hukum Korban Seksual Berbasis Elektronik dalam UU TPKS", 18 April 2022.

<https://awaskbgo.id/2022/04/18/setengah-hati->

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia menunjukkan kemajuan kebijakan payung hukum melalui penetapan perundang-undangan tetapi belum cukup sigap dan optimal untuk melindungi korban terlihat dari UU TPKS yang baru resmi disahkan pada 12 April 2022 setelah sekian tahunlamanya diusungkan pada 2016, disahkannya UU TPKS tidak langsung dapat memberikan perlindungan yang optimal untuk para korban karena dihadapkan dengan pasal 27 UU ITE. Pasal KUHP yang masih sedikit mempidanakan bentuk tindak KBGO dan baru direvisi kembali di tahun 2023 melalui UU No.1 Tahun 2023. UU ITE pasal 27 juga menjadi pasal karet dengan merektivimisasi korban KBGO yang mencari perlindungan hukum terkhususnya korban yang terlibat dalam pembuatan gambar atau rekaman bermuatan seksual.

Menurut koordinator pelayanan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, Uli Pangaribuan. Penangan KBGO di Indonesia mengalami hambatan karena kurangnya dasar hukum. Pada tahun 2021, sebanyak 489 pengaduan kasus KBGO telah diterima dan dijabarkan menjadi 322 kasus merupakan penyeberan konten pribadi non konsensual (*malicious distribution*), 91 kasus konten ilegal (*illegal content*), 46 kasus pencemaran nama baik (*online defamation*), 17 kasus memperdaya korban secara online, 7 kasus penguntitan (*stalking*), dan 4 kasus pelecehan online (*online harrasment*). Diketahui bahwa hanya ada 25 kasus yang

perindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-berbasis-elektronik-dalam-uu-tpks/ diakses pada 12 Juni 2024.

dilaporkan kepada pihak kepolisian dan 2 kasus yang masuk ke proses pengadilan.

Penyebab rendahnya jumlah kasus KBGO yang ditangani pihak kepolisian dan pengadilan adalah karena adanya kekhawatiran korban mengalami reviktimisasi yang disebabkan oleh kriminalisasi menggunakan Undang-Undang Informasi dan Teknologi (UU ITE) dan Undang-Undang Pornografi terlebih lagi jika korban ikut terlibat dalam pembuatan konten intim digital.³⁵

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Azis dan Azarine, Gender Mainstreaming in Indonesia's Bilateral International Development Cooperation, *Europe Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 3, Iss.6 (December 2023): 24-35.

Finnemore, M, & Sikkink, K. International Norms Dynamics and Political Change. *International Organization*, Vol. 52, No. 4 (Autumn,1998): 887-917.

Nurul Suhada, Djilzaran, "Feminisme dalam Dinamika Perjuangan kesetaraan Gender di Indonesia", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol.3, iss.1 (2021): 15-27.

Wendt, Alexander. Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics. *International Organization*, Vol.46, No. 2 (Spring,1992): 391-425.

Dokumen

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2016. "Kekerasan terhadap Perempuan Meluas: Negara Urgen

Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara." 7 Maret 2016.

Catatan Tahunan Komnas perempuan Tahun 2017. "Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat." 7 Maret 2017.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019. "Korban Bersuara, Data Bicara: Salahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara." 6 Maret 2019.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020. "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan." 6 Maret 2020.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021. "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19." 5 Maret 2021.

Catatan Tahunan Komnas perempuan Tahun 2022. "Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan." 7 Maret 2022.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, 7 Maret 2023.

CEDAW, "General Recommendation No.35 on Gender-Based Violence Against Women, Updating General Recommendation No.19", CEDAW/C/GC/35 (26 Juli 2017), <https://documents.un.org/doc/undo/gen/n17/231/54/pdf/n1723154.pdf>

³⁵ Antara, "LBH APIK Jakarta: Penanganan KBGO terhambat ketiadaan dasar hukum", 10 Desember 2021.

<https://www.antaranews.com/berita/2578485/lbh-apik-jakarta-penanganan-kbgo-terhambat-ketiadaan-dasar-hukum> diakses 7 Juni 2024.

